

PENGARUH IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KKNi TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PTAIN

Khairiah

Kepala Biro AUAK IAIN Bengkulu

Abstract: The purpose of this study was to determine the influence of KKNi based (Indonesian national qualifications framework) curriculum toward the improvement of the education quality of PTAIN (State collage for islamic studies). The method of discussion done by the author is the observation at IAIN Bengkulu, equipped by literature study that packaged using descriptive qualitative analysis based on some opinions, Thought and reviews from experts in the field of education, academics and education practitioners who are competent. The result shows that the implementation / execution of KKNi through several stages including preparing the learning achievements, formulating a profile of graduates of study programs, formulating competency standards learning outcomes, formulating the achievement of learning courses, formulating the achievement of course learning outcomes/CLO, finding key concepts and keywords to the achievement of the learning courses, RPKPS development (planning programs and learning activities of the semester): The quality improvement of PTKIN influenced by the implementation / application of KKNi based curriculum through three main factors: (1) the adequacy of educational resources in terms of the quality of staff, cost and means of learning; (2) the quality of the learning process that encourages students to learn effectively and (3) the quality of output in form of knowledge and attitude skills. Then it can be recommended that PTKIN should immediately implement the curriculum of KKNi to improve the education quality of PTKIN.

Keywords: KKNi curriculum implementation, Improvement, education quality of PTKIN

Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kurikulum berbasis KKNi terhadap peningkatan mutu pendidikan PTAIN, Metode pembahasan yang penulis lakukan adalah dengan observasi pada IAIN Bengkulu, dilengkapi dengan studi literatur yang dikemas secara deskriptif kualitatif berdasarkan analisa dari beberapa pendapat, pemikiran dan ulasan dari ahli di bidang pendidikan, akademisi maupun para praktisi pendidikan yang berkompeten. Hasilnya menunjukkan bahwa Impementasi/ Pelaksanaan KKNi melalui beberapa tahapan yaitu menyusun capaian pembelajaran, Merumuskan merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan learning outcomes, perumusan capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes/PLO), perumusan capaian Pembelajaran mata kuliah (Course Leaning Outcomes/CLO), menemukan konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester); peningkatan mutu PTKIN dipengaruhi implementasi/penerapan kurikulum berbasis KKNi melalui tiga faktor utama yaitu (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, dan sikap keterampilan. Serta dapat direkomendasi kepada seluruh PTKIN hendaknya segera mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi dan kepada pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran yangimbang untuk peningkatan mutu pendidikan PTKIN.

Kata kunci: Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi, Peningkatan, Mutu Pendidikan PTKIN

Pendahuluan

Implementasi kurikulum berbasis KKNi sebagai suatu langkah pembaharuan dan inovasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan apalagi abad 21 ini merupakan abad kehidupan global, untuk dapat hidup dan mengikuti globalisasi

diperlukan mencapai mutu atau kualitas sesuai Juran¹ menyebutkan The century of quality. maksudnya abad 21 ini merupakan abad mutu,

¹ Juran J.M. Juran, "How to Think about Quality" dalam Juran's Quality Handbook, eds, Joseph M. Juran at al (New York: McGraw-Hill Companies, Inc.1999) h.216

untuk mempersiapkan SDM berkualitas dan mampu bersaing maka diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan yang bermutu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Menurut Nur Syam ukuran menentukan lembaga pendidikan unggul di PTAI selama ini orang mengukur kehebatan lembaga pendidikan tinggi dari aspek berapa banyak yang terserap di dunia pekerjaan atau lapangan kerja, maka lembaga pendidikan tersebut dianggap sangat berkualitas/bermutu. Lanjutnya ukuran ini terkadang tidak match dengan lembaga pendidikan akademisi yang di dalamnya banyak hal tidak terkait langsung dengan lapangan kerja, namun di sisi lain terdapat lembaga pendidikan yang relevansinya dengan lapangan pekerjaan tidak bersifat langsung, misalnya program studi ilmu social atau humaniora dan ilmu agama. Program studi seperti ini tidak bisa mengukur mutu lulusannya hanya semata-mata dengan ukuran keterserapan lulusannya pada lapangan kerja. Jadi maksudnya jenis ukuran pada PTAI yang menjelaskan tentang kualitas atau mutu lulusan PTAI dalam pandangan yang lebih komprehensif belum ada. Selanjutnya Nur Syam, menyebutkan bahwa salah satu tantangan pendidikan PTAIN kualitas pendidikan yang belum menggembirakan. Survey yang dilakukan oleh Firma Pendidikan Peurson, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan 50 atau urutan terbawah dalam surveyor tentang kulaitas pendidikan Internasional. Survey di dasari oleh hasil ujian internasional dan uji UN semenjak tahun 2006 sampai 2012 ini ternyata menempatkan Indonesia dalam jajaran pendidikan yang berlum berkualitas atau belum belum bermutu.²

Terdapat berbagai macam pengertian tentang mutu dari para ahli, menurut Williams,³

menyebutkan bahwa mutu sebagai selektifitas. Mutu sebagai selektifitas yaitu mengacu pada kualitas sebagai eksklusivitas. Dalam pandangan ini, system pendidikan atau pendidikan yang eksklusif, selektif atau kompetitif, yaitu semakin sedikit yang mendapatkannya atau tinggal didalamnya, semakin tinggi kualitasnya.

Selanjutnya Adams⁴ menyebutkan mutu yaitu mutu sebagai reputasi, mutu sebagai sumber daya dan masukan, mutu sebagai proses, mutu sebagai isi, mutu sebagai keluaran (output) dan hasil dan mutu sebagai nilai tambah.

Mutu sebagai reputasi maksudnya sebagai consensus umum mengenai lembaga pendidikan yang bermutu tinggi atau rendah; mutu sebagai sumberdaya dan masukan artinya terlihat pada tinggi rendahnya tingkat penyediaan sumberdaya bangunan dan fasilitas lainnya, buku pelajaran dan bahan ajar lainnya, sedangkan mutu sebagai masukan merujuk pada karakteristik peserta didik atau pendidik dan administrator pada jumlah dan tingkat pendidikan dan pelatihan; mutu sebagai proses yaitu berkenaan dengan sifat interaksi antar peserta didik, pendidik lainnya, atau kualitas hidup dari program pendidikan atau system; mutu sebagai isi mengacu pada pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimaksudkan untuk ditransmisikan melalui kurikulum; mutu sebagai keluaran atau hasil yaitu berkenaan dengan konsekuensi pendidikan. Output mengacu pada konsekuensi jangka pendek, seperti prestasi kognitif, tingkat penyelesaian, sertifikasi, keterampilan individu, sikap dan perilaku; sedangkan outcome mengacu pada konsekuensi jangka panjang, seperti pekerjaan, pendapatan, kesehatan, keterlibatan masyarakat dan sejenisnya, serta sikap social, perilaku dan keterampilan; mutu sebagai nilai tambah yaitu mengacu pada dampak, pengaruh, atau efek dari lembaga atau system pada peserta didik; mengacu pada tujuan pendidikan sebagai upaya memperluas kapasitas manusia atau untuk membantu peserta didik untuk mencapai potensi mereka

² Nur Syam, Dari Bilik Birokrasi, Esai Agama, Pendidikan dan Birokrasi, (Bekasi Jawa Barat: PT. Senama Sejahtera Utama. 2014) h. 23

³ James H. Williams, "On School Quality and Attainment" dalam *Learning For a Future: Refugee Education in Developing*

Countries, eds. Jeff Crisp, Christopher Talbot, and Daiana B. Cipollone, (Switzerland: Presses Centrales Lausanne, United Nations High Commisioner for RefugeesWilliams .2001) h: 86

⁴ Don Adams, *Defining Educational Quality dalam Improving Educational Quality Project* (Arlington: Institute for International Research,1993) h. 7-9

Pada Pasal 84 (1) dan (2) PP No. 17 tahun 2010 yang intinya Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan: dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pendidikan tinggi bertujuan; membentuk insan yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; .sehat, berilmu, dan cakap; kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, lingkungan dan pada akhirnya dapat menghasilkan SDM yang bermutu.

Berkenaan dengan mutu, ada beberapa persoalan yang perlu menjadi catatan dalam tulisan ini adalah; Pertama, Tantangan Kelembagaan dan Kualitas Mutu Lembaga. PTKIN sebagai bagian dari lembaga pendidikan dalam peredaran kehidupan global haruslah menyikapi era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Jika PTKIN ingin memainkan perannya dalam masyarakat global, tidak dapat tidak, PTKIN haruslah melebarkan sayapnya ke bidang sains dan teknologi dengan tanpa memisahkannya dari nilai-nilai agama yang suci. Hal ini penting dilakukan untuk melahirkan generasi yang punya daya saing tinggi dan berkarakter. Tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh PTKIN dalam mengembangkan program studi atau jurusan. Akibatnya, akses ke perguruan tinggi oleh generasi muda sangat terbatas. Peningkatan status dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN, tanpa diiringi dengan pembukaan program studi baru strategis tentu tidak banyak memberi

arti. Kecuali bila peningkatan status tersebut diiringi dengan kewenangan mengembangkan program studi atau jurusan baru strategis secara bertanggung jawab. Selain itu, dari segi kualitas mutu lembaga, PTKIN belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Meskipun ada beberapa PTKIN yang sudah dapat bersaing pada tingkat nasional atau mendapat rangking pada level Asia dan dunia, tapi jumlahnya hanya sedikit saja dari sekian banyak PTKIN yang ada. Kondisi seperti yang dikemukakan di atas, agaknya mendesak untuk segera diatasi.

Kedua, Tantangan Politik Anggaran. Secara umum tantangan dalam pembangunan dan pengembangan PTKIN yakni masih rendahnya anggaran pendidikan di PTKIN yang notabene berada dilingkungan Kementerian Agama dibandingkan dengan PTN yang berada di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Agar PTKIN dapat maju dan bersaing di kancah global sebagai World University, salah satu faktor yang perlu menjadi pertimbangan adalah politik anggaran yang berpihak kepada pendidikan. Walaupun dalam lingkungan Kementerian Agama telah ditanamkan nilai luhur untuk mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan melalui motto "Ikhlas Beramal", faktor pendanaan tidak bisa dikesampingkan. Paling tidak, ke depan perhatian dalam melengkapi fasilitas pendidikan lebih ditingkatkan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi PTKIN adalah menyangkut dengan political will. Walaupun berbagai teori dan fakta membuktikan tentang hebatnya kontribusi PTKIN dalam mempersiapkan generasi bangsa yang bersaing dan berkarakter namun masih kurangnya komitmen yang kuat dan nyata dari politisi dalam bentuk kebijakan penganggaran yang proporsional bagi PTKIN, kontribusi tersebut tetap tidak akan maksimal. Karena itu, komitmen dari politisi yang membidangi anggaran sangat perlu ditingkatkan.

Bagi PTAIN sendiri pelaksanaan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) akan terasa sangat menyulitkan ditinjau dari sudut minat, Seandainya, minat masyarakat masuk ke PTAIN itu sama dengan animo masyarakat untuk masuk ke UI, ITB, Unair, IPB, UGM atau PTN besar lainnya yang memang memanggul ilmu duniawi, maka mungkin saja

kerisauan itu tidaklah sedemikian kuat. Akan tetapi dengan kenyataan bahwa minat untuk studi Islamic studies yang memang sedari semula kecil, maka yang dikhawatirkan adalah ketidakmampuan PTAIN untuk meng-arrange anggaran yang relatif besar sebagai konsekuensi memasuki implementasi UU Dikti. Bagi perguruan tinggi yang sudah menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) juga memperoleh manfaat yang besar terkait dengan generate income-nya. Misalnya UI yang sebelum menjadi PT BHMN hanya memperoleh anggaran sebesar Rp. 200 Milyard, maka setelah menjadi PT BHMN maka penghasilannya meningkat menjadi Rp.800 Milyard. Demikian pula UGM juga meraup dana sebesar Rp. 600 Milyard. Disisi lain, otonomisasi dan kemandirian bagi PTN tujuannya agar mampu memobilisasi dana dari masyarakat yang juga merupakan buah dari UU Dikti, menjadikan PTAIN pontang-panting dalam mencari dana untuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di institusinya. Satu diantaranya disebabkan jumlah peminat untuk memasuki PTAIN relatif terbatas, kemudian kemampuan untuk mengakses anggaran dari masyarakat juga sangat terbatas. Padahal menjadi perguruan tinggi berbadan hukum tersebut identik dengan kemandirian dan otonomi kelembagaan pendidikan tinggi yang secara kelembagaan harus memperoleh anggaran secara mandiri. Pantaslah kemudian jika kita mengatakan, kebijakan politik pemerintah hingga saat ini masih terasa sebagai politik belah bambu, menginjak yang bawah, dan mengangkat setinggi-tingginya kalangan atas. Sehingga, PTKIN memiliki kendala dalam menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan. Dengan demikian, perluasan kewenangan serta peningkatan mutu lembaga dan politik anggaran yang berpihak kepada kemajuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Hingga, apa yang diharapkan oleh PTKIN yaitu menyiapkan lahirnya generasi yang memiliki kemampuan tinggi di bidangnya, mampu bersaing di tingkat global, serta memiliki karakter yang kuat dan lulusan yang bermutu akan dapat diwujudkan.

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu baik bidang pendidikan maupun non kependidikan, ini merupakan mutu sebagai proses dan mutu sebagai isi artinya kualitas hidup dari program dan system yang

mengacu pada pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui kurikulum. kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian tercapai tidaknya tujuan pendidikan akan sangat tergantung dari kurikulum yang diterapkan. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan ke depan yang makin kompleks, diperlukan suatu sistem kurikulum yang adaptif dan antisipatif terhadap tuntutan zaman, dan mudah diimplementasikan dalam praksis kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun kenyataannya belum seluruhnya PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Selanjutnya salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dan menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional serta dengan kebijakan KKNi ini tentu harus dikelola sedemikian rupa, sehingga proses penjaminan mutu lulusan lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Pada PTKI tingkat implementasi kurikulum berbasis KKNi masih beragam seperti pada IAIN Bengkulu masih taraf penyusunan Kurikulum KKNi melalui Workshop pada Tingkat Fakultas dan Pasca sarjana, Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengkaji tentang pengaruh implementasi kurikulum berbasis KKNi terhadap peningkatan mutu pendidikan PTAI.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi kurikulum berbasis KKNI pada PTKIN?
2. Apakah terdapat pengaruh Implementasi kurikulum berbasis KKNI terhadap peningkatan mutu pendidikan PTKIN?

Tujuan

Tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum berbasis KKNI pada PTKIN;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kurikulum berbasis KKNI terhadap peningkatan mutu pendidikan PTKIN;

Manfaat

Manfaat dalam penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan 2 (dua) manfaat sebagai berikut;

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya studi mengenai organisasi public, khususnya organisasi pendidikan tinggi ditinjau dari pespektif implementasi kurikulum KKNI dalam meningkatkan mutu pendidikan PTKIN;
2. Secara praktis dapat menjadikan masukan bagi Kementerian Agama dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan cara memperbaiki, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI secara sempurna.

Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang penulis lakukan adalah dengan observasi pada IAIN Bengkulu, dilengkapi dengan studi literatur yang dikemas secara deskriptif kualitatif berdasarkan analisa dari beberapa pendapat, pemikiran dan ulasan dari ahli di bidang pendidikan, akademisi maupun para praktisi pendidikan yang berkompeten.

Kurikulum Berbasis KKNI

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) pada 17 Januari 2012 sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang bertujuan memberi arah tenaga kerja Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional tersebut menjadi dasar bagi penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang harus dilaksanakan dalam jangka lima tahun mendatang. Kerangka Kualifikasi tersebut memfokuskan kepada capaian pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI terdiri dari 9 (Sembilan) jenjang mulai dari kualifikasi pertama sebagai jenjang yang terendah hingga kualifikasi ke-9 sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran, yang disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Kurikulum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus ditata ulang dan dipersiapkan bagi peserta didik dengan bekal ilmu yang direncanakan oleh lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berbasis KKNI ialah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kualifikasi ialah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan capaian pembelajaran ialah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Pengalaman kerja ialah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Kompetensi kerja dinilai dengan sertifikat kompetensi yang

dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja ialah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sedangkan profesi ialah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Peraturan Presiden pada Bab II berbunyi bahwa KKNI terdiri dari 9 jenjang. Jenjang 1- 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Jenjang 4 – 6 merupakan kelompok jabatan teknisi atau analis, sedangkan jenjang 7 – 9 adalah kelompok jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Penyetaraan capaian pembelajaran dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI sebagaimana berikut: lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.⁵

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI memiliki beberapa persamaan dalam sistem sertifikasi dan penghargaan dengan KBK. Orang yang memiliki sertifikasi kompetensi memiliki standar penghargaan. Sertifikasi kompetensi

dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau pengguna. KKNI memiliki deskripsi generik yang menentukan kemampuan lulusan, apakah tingkat operator, teknisi/analis, atau jabatan ahli yang juga terkait dengan sistem penghargaan. KBK menggunakan istilah kompetensi, sedangkan KKNI menggunakan istilah capaian pembelajaran atau learning outcome (LO). Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Dengan terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes), Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 73 Tahun 2003 tentang penerapan kurikulum KKNI bidang pendidikan tinggi dinyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi; a) setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan sesuai dengan jenjang; b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi dengan kebijakan, regulasi dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 17 Januari 2012

Penyusunan kurikulum berbasis KKNi pada dasarnya disusun sesuai prinsip yang berlaku dalam prinsip-prinsip penyelarasan KKNi. Penyelarasan merupakan upaya penyesuaian pendidikan sebagai pemasok SDM dengan dunia kerja yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang dinamis. Konsep penyelarasan mengisyaratkan adanya kebutuhan koordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan. Analisis kebutuhan dunia kerja yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas pada lokasi dan waktu yang berbeda merupakan informasi awal yang perlu disediakan dalam proses penyelarasan. Informasi kebutuhan dunia kerja yang akurat dan rencana pengembangan nasional di berbagai sector diperlukan dalam reengineering system pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reengineering seluruh aspek pendidikan seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, system pembelajaran, harus ditujukan untuk pencapaian keselarasan antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya penyelarasan yang optimal melalui implementasi rangkaian program yang sistematis dan berkesinambungan memerlukan adanya rasa memiliki dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat pada umumnya.

Implementasi/ Pelaksanaan program KKNi melalui beberapa tahapan yaitu menyusun capaian pembelajaran, Merumuskan merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan learning outcomes, perumusan capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes/PLO), perumusan capaian Pembelajaran mata kuliah (Course Learning Outcomes/CLO), menemukenali konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester), dengan rincian sebagai berikut;

Tahap Pertama, Menyusun capaian pembelajaran Universitas (University Learning Outcomes). Diturunkan dari visi dan misi universitas yang mengandung profil umum lulusan sebagai competitive dan comparative advantage dari universitas tersebut. Capaian pembelajaran universitas lebih menampilkan soft skill dibandingkan hard skill yang harus dimiliki lulusan universitas tersebut.

Tahap Kedua, Merumuskan profil lulusan program studi. Profil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan: lulusan seperti apa yang akan dihasilkan oleh program studi setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya (outcomes). Atau “Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?” Profil ini bisa saja merupakan profesi tertentu misal dokter, pengacara, apoteker, dan lainnya, tetapi juga bisa sebuah peran tertentu seperti manajer, pendidik, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja seperti komunikator, kreator, pemimpin, dan sebagainya. Rumusan profil disarankan menuliskan peran professional dan serangkaian kompetensi (learning outcomes) yang harus dimiliki lulusan untuk menjalankan peran tersebut secara professional, akuntabel, dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (4). Profil lulusan mengacu pada capaian pembelajaran universitas, agar terbentuk kesinambungan proses untuk mencapai visi dan misi universitas. Namun kekhasan lulusan program studi menjadi bagian penting untuk menunjukkan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari setiap program studi.

Tahap Ketiga, Perumusan Standar Kompetensi Lulusan. Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai outcome pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: “Untuk menjadi profil (.....yang ditetapkan) lulusan harus mampu melakukan apa saja?” Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap.

Tahap Keempat, Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (Program Learning Outcomes/PLO). PLO merupakan jabaran

lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus program studi tertentu di perguruan tinggi. Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) sedikitnya terdiri dari dua jenis kalimat yang menyatu, yaitu kata kerja (verb) yang menunjukkan tingkat kognitif (yang menunjukkan tingkat pengetahuan yang harus dikuasai) dan atau psikomotorik (ketrampilan yang harus ditunjukkan), dan content knowledge atau kata benda (noun) yang menunjukkan tingkatan pengetahuan, yakni fakta, konsep, prosedural dan metakognitif yang dilandasi oleh sikap (afektif) yang tepat dalam melakukan pekerjaan. Capaian pembelajaran program studi dirumuskan berdasarkan hasil tracer study (studi pelacakan) dan analisis kebutuhan dunia kerja yang terkait dengan kompetensi yang dibangun, serta jenjang kualifikasi yang diacu dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan memperhatikan deskriptor pada jenjang 5, 6, 7, 8, dan 9 berikut, dapat ditemukeni tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan lulusan program studi sesuai dengan stratanya.

Tahap Kelima, Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Course Learning Outcomes/CLO). CLO dengan jelas menggambarkan apa yang akan mahasiswa ketahui dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran perkuliahan berbasis kinerja (performance) dan berorientasi pada hasil. CLO merupakan gambaran yang bermakna (significant) dan terkait dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan mahasiswa di 'dunia nyata'-pembelajaran yang 'benar-benar penting dalam jangka panjang'. CLO menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan-manakala mereka mengintegrasikan pembelajaran dari seluruh perkuliahan diperolehnya. Setiap CLO harus sejalan dengan satu atau lebih capaian pembelajaran program studi (PLO).

Tahap Keenam, Menemukeni Konsep Kunci dan Kata Kunci pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Pernyataan konsep kunci (key concept) tidak dimaksudkan hanya untuk concept knowledge pada ranah pengetahuan Bloom, tetapi lebih ditekankan pada content knowledge dari setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Konsep-konsep kunci sesungguhnya merupakan daftar dari konsep inti pada perumusan bidang kajian yang dimiliki program studi. Konsep-konsep inti ini pula yang dapat dijadikan patokan dalam menghitung beban kerja mahasiswa (student work load) yang menjadi dasar perhitungan jumlah kredit untuk setiap mata kuliah. Karena dalam setiap konsep kunci yang di dalamnya terdapat kata-kata kunci (key word) dapat diduga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penguasaan konsep tersebut (time expectation). Pertanyaan yang dapat membantu menemukeni konsep kunci adalah konsep-konsep penting apa (essential concept) yang paling sedikit yang dikuasai mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan? Kandungan pengetahuan yang ada pada konsep kunci dapat dipetakan melalui tingkatan kognitif (C1 = 1; C2 = 2; C3 = 3; C4 = 4; C5 = 5 dan C6 = 6) dan ranah pengetahuan (Factual Knowledge, Conceptual Knowledge, Procedural Knowledge, dan Metacognitive) dari Bloom yang telah direvisi oleh Kratwohl dan Anderson.

Tahap Ketujuh, Pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester) Mengadaptasi pendapat Clark dan Lampert (1986) dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah determinan utama dari apa yang diajarkan. Kurikulum yang dipublikasikan, ditransformasikan, dan diadaptasi-kan dalam proses perencanaan dengan penambahan, penghapusan, interpretasi, dan keputusan dosen tentang kecepatan, urutan, dan penekanan (pengajarannya). Dalam perencanaan pembelajaran termasuk di dalamnya mengalokasikan waktu pembelajaran untuk individu-individu dan kelompok-kelompok mahasiswa; menyusun kelompok-kelompok mahasiswa; mengorganisasikan jadwal harian, mingguan, dan triwulanan; dan mengompensasi waktu untuk interupsi di luar kelas dan berkomunikasi dengan dosen pengganti.

Ketujuh tahapan tersebut di atas apabila diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan PTKIN maka akan dapat meningkatkan mutu PTKIN, artinya pengembangan kurikulum KKNI merupakan salah satu upaya pembaharuan pendidikan yang telah disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dan pendekatan dimulai dari menyusun rasional mengembangkan kerangka

dasar dan pedoman pengelolaan kurikulum berbasis KKNi.

Dalam implementasi kurikulum berbasis KKNi terdapat beberapa fakta yang merisaukan, ketika Standar Kompetensi Lulusan dalam Negeri, yang mengacu kepada SKKNI di komparasikan dengan standar kompetensi lulusan beberapa Negara industri maju, ternyata terlihat perbedaan yang sangat mencolok. karena Pasal 8 Peraturan Presiden tentang KKNi menyatakan bahwa pada Ayat (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNi dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan Ayat (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

Dari Pasal 8 diatas, jelas salah satu upaya untuk mendekati diri dengan kualifikasi yang diterapkan dinegara lain adalah dengan cara membandingkan dan mempelajari apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Negara lain. Perbedaan yang sangat nyata adalah pada jabatan pekerjaan, deskripsi jabatan, pengetahuan yang harus dikuasai, keterampilan yang harus dimiliki, pengalaman kerja, dan kinerja dalam jabatan, bahkan insentif (upah) yang berhak diterima oleh seorang pekerja telah mereka atur dengan sedemikian pasti. Contoh kasus adalah pada bidang otomotif. Mengacu kepada ketentuan umum Perpres No.8 tahun 2012 menyatakan: Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus.

Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dari uraian di atas dapat kita tafsirkan jika sertifikat kompetensi diterbitkan oleh

lembaga sertifikasi profesi, maka akan dibutuhkan penguji yang tersertifikasi pula. Namun untuk kasus dalam Negeri Kita terjadi dua model dalam satu jenis pengujian.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Uji Kompetensi yang dilakukan untuk menguji peserta didik kursus dan pelatihan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dimana LSK telah memiliki penguji yang dilatih, di uji dan diberikan sertifikat sebagai penguji. Berbeda dengan peserta didik di lembaga pendidikan formal (SMK), uji kompetensi dilakukan secara mandiri oleh lembaga dengan partisipasi penguji dari DUDI, pada penelusuran yang pernah kami lakukan, ternyata ditemukan kasus bahwa mereka tidak memiliki sertifikat sebagai penguji kompetensi sesuai bidang keahliannya, dan ada kesan lembaga pendidikan formal masih enggan melibatkan lembaga sertifikasi profesi/kompetensi dalam pengujian kompetensi peserta didiknya. Tanpa bermaksud meragukan kemampuan secara teknis sesuai bidang keahlian para penguji kompetensi yang berasal dari DUDI yang belum memiliki sertifikat penguji, ditemukan juga fakta sulit bagi mereka memahami keterkaitan antara SKKNI, SKL dan Naskah soal yang diturunkan saat pengujian. Artinya jika kita ingin menyetarakan kualifikasi kita dengan Negara lain, maka kualifikasi dan kompetensi lulusan pendidikan kita harus kita tingkatkan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Sedangkan Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa

seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Melalui implementasi program kurikulum berbasis KKNi akan menghasilkan capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Sehingga dengan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi melalui capaian pembelajaran, masalah yang selama ini orang mengukur kehebatan lembaga pendidikan tinggi dari aspek berapa banyak daya serap lulusannya di dunia kerja. Jadi dengan capaian pembelajarandengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, maka masalah daya serap di dunia pekerjaan akan teratasi. Dengan kata lain semakin banyak yang terserap di dunia pekerjaan maka lembaga pendidikan tersebut dianggap sangat berkualitas dan mutu.

Faktor keberhasilan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi untuk mencapai peningkatan mutu PTKIN, tidak terlepas dari peran dan fungsi semua pihak unsur terkait antara lain unsur pimpinan yang ada di PTKIN, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dukungan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat bersama-sama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Semua system yang ada mempunyai rasa memiliki dan berkepentingan menjadikan PTKIN yang bermutu.

Peningkatan Mutu PTAIN

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lahir pada akhir tahun 2012 beragam tanggapan dari semua kalangan, ada yang pro dan kontra terhadap UU tersebut. Seperti pendapat Taylor sebagaimana dicuplik oleh Sirozi (2004: 1) yang menafsirkan bahwa kebijakan sesungguhnya bersifat dinamis dan interaktif, dan hanya seperangkat suruhan atau niat. Kebijakan merupakan kompromi politik antara citra yang

bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan pendidikan harus berjalan.

Di sisi lain UU Dikti mengisyaratkan agar PTN menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau pilihan lainnya membentuk badan hukum. Melalui kebijakan ini, PTN harus mampu memobilisasi dana dari masyarakat, karena dilain hal subsidi dari pemerintah akan dikurangi. Akibatnya PTN akan melakukan apa saja guna memperoleh dana dan yang paling dikhawatirkan akan membebankan kalangan tidak mampu (the have not) karena bisa saja PTN melakukan berbagai bentuk pungutan dengan dalih untuk peningkatan mutu. Di lain pihak Perdebatan mengenai otonomi perguruan tinggi dalam hal kemandirian dalam mencari dana sebenarnya sudah jelas kelihatan semenjak diundangkannya UU BHP (saat ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) yang sangat kentara bahwa UU Dikti dan UU BHP sesungguhnya ditengarai memiliki tujuan yang sama, yakni oleh sebagian kalangan dianggap mengkomersialisasikan pendidikan tinggi.

Kedua bentuk pilihan yang ditawarkan melalui UU Dikti tersebut menghadapkan PTAIN kepada sebuah bentuk kerisauan. diantaranya disebabkan jumlah peminat untuk memasuki PTAIN relatif terbatas, kemudian kemampuan untuk mengakses anggaran dari masyarakat juga sangat terbatas. Padahal menjadi perguruan tinggi berbadan hukum tersebut identik dengan kemandirian dan otonomi kelembagaan pendidikan tinggi yang secara kelembagaan harus memperoleh anggaran secara mandiri. Memang ada aturan bahwa penarikan dana SPP dan sumbangan lain dari masyarakat tidak boleh melebihi 30% anggaran perguruan tinggi, akan tetapi di dalam kerangka untuk meningkatkan generate income-nya, maka perguruan tinggi bisa saja berusaha dengan berbagai varian, sehingga terjadi peningkatan masukan anggaran bagi perguruan tinggi yang bersangkutan.⁶

PTAIN merupakan salah satu pola perguruan tinggi yang berasaskan Islam, yang penyelenggaraannya berada dibawah naungan

⁶ Fattah, Nanang. "Pembiayaan Pendidikan : Landasan Teori dan Studi Empiris", dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. X, No. IX Menurut Fattah. 2008) h. 1

pemerintah. Berdasarkan fakta sejarah, PTAIN didirikan untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. PTAIN bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat.⁷ Pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTAIN mengambil concern kepada pemberdayaan umat Islam Indonesia agar menjadi manusia yang terampil dalam menguasai ajaran dan nilai-nilai agama Islam serta mampu dalam hal penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Salah satu problem pengembangan PTAIN terletak pada penyediaan sarana prasarana dan pengelolaan pendanaannya. PTAIN sebagai lembaga pendidikan berstatus negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah, telah memiliki aturan dan pola pengelolaan dana secara baku, dengan kondisi dan situasi seperti itu, menjadikan PTAIN tidak akan banyak mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Batas maksimal yang mampu diraih dengan kondisi keterbatasan dana seperti itu, maka dalam pencapaian tujuan hanyalah keberhasilan sebatas menjalankan perguruan tinggi. Padahal seharusnya yang diharapkan dari pimpinan perguruan tinggi bukan sekedar melakukan peran itu, melainkan melakukan inovasi dan bahkan mereformulasi lembaganya secara terus menerus sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah disetiap saat.

PTAIN, terkait dengan pendanaan, selalu dihadapkan oleh pilihan yang amat rumit. Pada satu sisi dituntut dapat menyelenggarakan serta memajukan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, sedang pada sisi lain selalu dibatasi dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang terkait dengan sumber dana. Padahal dengan mengacu pada pola dan bahkan besaran pendanaan yang diterima dari pemerintah selama ini tidak akan mencukupi. Jika dengan dana itu

masih berjalan, sesungguhnya hanyalah sampai pada batas-batas minimal yang tidak mungkin diharapkan dapat mengalami peningkatan mutu.

Banyak sumber mutu yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, pendidik yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut".⁹

Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada mutu pendidikan PTAIN adalah kurikulum yang memadai, serta hasil studi Heyman dan Loxley tahun 1989 faktor tenaga pendidik, waktu belajar, manajemen, sarana fisik dan biaya pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap prestasi belajar. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk penyelenggaraan proses dan isi (kurikulum) pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk dapat memenuhi kualitas dan prestasi belajar, dimana kualitas dan prestasi belajar pada dasarnya mengagambarkan kualitas pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para professional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
2. Kesulitan yang dihadapi para professional pendidikan adalah ketidak mampuan mereka dalam menghadapi "kegagalan sistem" yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
3. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar

⁷ Azra, Azyumardi. Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta : Logos Wacana Ilmu Menurut Azra. (1999) h: 123

⁸ Miswari, "Peranan TQM Terhadap Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi Islam", dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No. I, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Selanjutnya Miswari. 2011) h. 192 menyebutkan

⁹ Sallies, Edward. Total Quality Management In Education. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006) h. 30-31

bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.

4. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi.
5. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.
6. Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan baru.
7. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
8. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan system pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang

tua, maupun masyarakat.

9. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.¹⁰

Selanjutnya upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama yaitu (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai.¹¹

Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana prasarana seperti implementasi kurikulum dapat disediakan, dan semua ini tentu saja memerlukan sumberdaya pendidikan. Kurikulum berbasis KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan mutu pendidikan pada PTAIN adalah tugas dan peran Lembaga penjaminan mutu dan LPM pendidikan Islam pada tingkat perguruan tinggi Islam (LPM-PTAIN) yang ada pada institusi tersebut yang bertugas mengawal mutu pendidikan Islam PTAIN.

Penutup

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

¹⁰ Sukmadinata, Nana Syaodih, Prof. Dr. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah. (Bandung: PT Refika Aditama.2006) h.11

¹¹ Fattah, Nanang. “Pembiayaan Pendidikan : Landasan Teori dan Studi Empiris”, dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. X, No. I. 2008. h. 90

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Implementasi/ Pelaksanaan KKNi melalui beberapa tahapan yaitu menyusun capaian pembelajaran, Merumuskan merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan learning outcomes, perumusan capaian pembelajaran program studi (Program Learning Outcomes/PLO), perumusan capaian Pembelajaran mata kuliah (Course Learning Outcomes/CLO), menemukenali konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester).

Peningkatan mutu PTKIN dipengaruhi oleh implementasi/penerapan kurikulum KKNi melalui tiga faktor utama yaitu (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, dan sikap keterampilan.

Dapat direkomendasikan kepada seluruh PTKIN hendaknya segera mengimplementasi kurikulum berbasis KKNi dan kepada pemerintah hendaknya mengalokasikan dana yang imbang kepada PTKIN untuk implementasi kurikulum berbasis KKNi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan PTKIN.

Pustaka Acuan

Arcaro, Jerome S. 2005, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azra, Azyumardi. 1999. Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Don Adams, 1993, Defining Educational Quality dalam Improving Educational Quality Project (Arlington: Institute for International Research,)

Effendi, Sofian. 2007. "Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi". Artikel dimuat dalam Harian Seputar Indonesia edisi 13 Maret 2007.

Ferguson, Marjorie. 2002. "The Mythology About Globalization" dalam Denis McQuail. Mc Quails'Reader in Mass Communicatioan Theory. London : Sage Publications.

Fattah, Nanang. 2008. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris", dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. X, No. IX

Hedwig, Rinda. 2007, Sistem Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Monitoring Dan Evaluasi Internal. Yogyakarta: Graha Ilmu

James H. Williams, 2001, "On School Quality and Attainment" dalam Learning For a Future: Refugeee Education in Developing Countries, eds. Jeff Crisp, Christopher Talbot, and Daiana B. Cipollone, (Switzerland: Presses Centrales Lausanne, United Nations High Commisioner for Refugees).

J.M. Juran,1999 "How to Think about Quality" dalam Juran's Quality Handbook, eds, Joseph M. Juran at al (New York: McGraw-Hill Companies, Inc.)

Karsidi, Ravik. 2014. "Peran Budaya Lokal dalam Liberalisasi Pendidikan". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kebudayaan di UNESA Surabaya pada tanggal 8 Mei 2014.

Miswari, "Peranan TQM Terhadap Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi Islam", dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No. I, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Nur Syam, 2014, Dari Bilik Birokrasi, Esai Agama, Pendidikan dan Birokrasi, Bekasi Jawa Barat: PT. Senama Sejahtera Utama

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) pada 17 Januari 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab II Pasal 3 ayat b

Pelikan, Jaroslav. 1992. The idea of The University : A Reaxamination. New Haven : Yale University Press.

Sirozi, Muhammad. 2004. Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia : Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989. Jakarta : INIS

Sallies, Edward. Total Quality Management In

Education. Jogjakarta: IRCiSoD, 20

Sugianto. 2008. "Islamic Education Through Discourse". dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. II, No.II, Semarang : Fakultas Tarbiyah

IAIN Walisongo.

Sukmadinata, Nana Syaodih, Prof. Dr. 2006, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah. Bandung: PT Refika Aditama

